

### **BAB III**

#### **ANALISIS PENETAPAN No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm.**

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum dari riset kepustakaan, yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama adalah, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai Akta nikah sebagai salah satu bagian dari perkawinan. Peradilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islaman, yang artinya keputusan yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu bahwa yang menjadi dasar adanya peraturan mengenai isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga perlu aturan terhadap perilaku masyarakat untuk meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat tersebut dengan aturan “isbat nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan perkawinan.

Pada penetapan ini hal yang menarik untuk diteliti yaitu hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan ketentuan usia pada permohonan isbat nikah. Pada duduk perkara Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II 16 tahun. Melihat kepada alat bukti yang berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6371011007/SUKET/01/240120/00001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan fotokopi Kartu Keluarga. Bahwa ternyata Pemohon II masih berusia 15 tahun yang lahir pada tanggal 15 Desember 2002. Adapun peneliti membagi analisis penetapan No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm dalam dua aspek, yaitu aspek materil dan aspek formil dalam pertimbangan hukum.

#### **A. Aspek Materil dalam Penetapan No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm**

Pada penetapan No.390/Pdt.P/2020/PA.Bjm hakim telah memutuskan dan menetapkan menerima permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Perkara ini diterima berdasarkan pada pertimbangan hakim pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Diterimanya permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Jika meninjau pertimbangan hukum hakim ini dalam aspek keislaman dan hukum positif pada dasarnya telah sesuai untuk mengabulkan permohonan isbat nikah. Karena hal ini merupakan bagian dari penegakan dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Pada hukum isbat nikah, selama perkawinan dibawah tangan yang dilakukan baik sebelum atau sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dalam konteks perkawinan berdasarkan agama Islam setelah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam agama Islam dan aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka peluang permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) sangatlah besar untuk diterima atau dikabulkan Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Isbat nikah adalah perkara *voluntair*, yang produk akhirnya berupa penetapan. Isbat nikah sebagai terobosan hukum untuk mendapatkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak.

Pertimbangan hakim adalah kerangka berfikir atau dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak

---

<sup>1</sup>[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036\\_BAB%20II\\_S.D.\\_TERAKHIR.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036_BAB%20II_S.D._TERAKHIR.pdf) (7 Juli 2021)

pertimbangan hakim pada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya Hakim dalam menjalankan aktivitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menemukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Pada hukum isbat nikah, selama perkawinan dibawah tangan yang dilakukan baik sebelum atau sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dalam konteks perkawinan berdasarkan agama Islam setelah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam agama Islam dan aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka peluang permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) sangatlah besar untuk diterima atau dikabulkan Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Hal yang paling menarik dalam pertimbangan hukum hakim ini ialah bahwa hakim tidak memperhatikan ketentuan usia pada permohonan isbat nikah. Pada duduk perkara Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II 16 tahun, adapun Pemohon I adalah suami yang berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonannya dengan menggunakan batas usia yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni bahwa batas usia menikah bagi laki-laki

---

<sup>2</sup>*Ratio legis* adalah maksud dan tujuan keputusan perundang-undangan.

<sup>3</sup>[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036\\_BAB%20II\\_S.D.\\_TERAKHIR.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34863/1/14360036_BAB%20II_S.D._TERAKHIR.pdf) (7 Juli 2021)

adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penggunaan ketentuan ini karena para Pemohon menikah secara siri sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Akan tetapi ketika melihat alat bukti yang berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6371011007/SUKET/01/240120/0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II. Bahwa ternyata Pemohon II masih berusia 15 tahun yang ia lahir tanggal 15 Desember 2002.

Menurut penulis inilah yang lalai dipertimbangkan oleh hakim bahwa meskipun menggunakan ketentuan batas usia pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi tetap bahwa Pemohon II tidak memenuhi batas usia menikah yang seharusnya menempuh jalur dispensasi nikah terlebih dahulu.

Yang lebih menarik dari hal ini adalah bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dan telah diberi sumpah di depan persidangan sesuai ketentuan hukum formil tetapi hakim tidak mempertimbangkan usia Pemohon II yang masih dibawah umur. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan usia pemohon II dan meminta keterangan saksi terkait usia Pemohon II. Saksi diidentifikasi sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim, secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu HIR

(*Herzien Indonesia Reglement*) untuk Jawa dan Madura, dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk di luar Jawa dan Madura.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama dalam menangani perkara pengesahan nikah, maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dengan tidak mengabaikan tiga unsur yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Pada pertimbangan pertama hakim jelas sangat mengedepankan aspek kepastian hukum sebagaimana hakim jelas menyusun pertimbangan secara sistematis dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dengan kelalaian hakim dalam mempertimbangkan hukum inilah seolah hakim tidak memberikan dan mencerminkan nilai kepastian hukum.

Pada Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon Isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian, masyarakat tentu diharapkan dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan bunyi kedua pasal tersebut dan bahkan semestinya lebih dari batasan umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Sebab usia 16 tahun bagi calon isteri pada dasarnya masih termasuk usia anak-anak jika mengacu pada Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Prinsip

---

<sup>4</sup> <https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata> 10 Juli 2021

dasar dari Undang-Undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami isteri telah masak jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian.

Meskipun begitu jika ditinjau aspek pertimbangan hukum hakim dalam putusan nampak hakim melakukan penemuan dan penafsiran hukum demi kemaslahatan para pihak. Melihat bahwa kemaslahatan untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah karena para pemohonan telah memiliki anak.

Hakim mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'anatut Thalibin jiz III halaman 308 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya.”

Minimal ada 2 alasan mengapa hakim pengadilan agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan isbat nikah setelah berlakunya undang-undang perkawinan yaitu:

Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*,<sup>5</sup> yakni Hakim dianggap mengetahui hukum isbat nikah, serta berlakunya asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).

Kedua, mendasarkan realitas yang memungkinkan seorang Hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan

---

<sup>5</sup>*ius curia novit* berarti Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan Hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini juga berkaitan dengan *legal reasoning* hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan hukum, dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.<sup>6</sup>

## **B. Aspek Formil dalam Penetapan No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm**

Hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun penetapan melalui pertimbangan dan dasar hukum baik yang berupa undang-undang, Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun pendapat-pendapat para ulama yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan pihak yang berperkara, yang akan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Sebelum Majelis Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara perdata yang ditanganinya, terlebih dahulu harus melalui proses dan tahapan pemeriksaan persidangan, tanpa melalui proses tersebut Majelis Hakim

---

<sup>6</sup>Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, (Jurnal Islamadina Vol. 18 No. 2 Juni 2017), hlm. 50-52



tidak akan dapat mengambil keputusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek hukum formil yang harus dilakukan oleh Hakim untuk dapat memberikan Putusan dalam perkara atau kasusu perdata. Proses pemeriksaan persidangan perkara perdata di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.<sup>7</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara isbat nikah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 284 R.Bg / 164 HIR, pada pemeriksaan tersebut mengenai alat bukti yang berupa surat yaitu seperti sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang berupa akta outentik dan akta dibawah tangan, saksi yaitu orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, persangkaan yaitu bila satu alat bukti dihubungkan dengan alat bukti lainnya, akan mampu menguatkan tentang peristiwa atau suatu hubungan hukum yang sedang dibuktikan kebenarannya, dan sumpah yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

Pada pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon untuk melegalkan pernikahannya. Alat bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang diberi tanda (P.1) oleh Ketua Majelis, fotokopi Surat Keterangan Nomor:

---

<sup>7</sup> <https://www.surialaw.com/news/proses-dan-tahapan-persidangan-perkara-perdata> 10 Juli 2021

6371011007/SUKET/01/240120/0001 Pemohon II yang diberi tanda (P.2) oleh Ketua Majelis, fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Khairon Anshor (orang tua Pemohon I) yang diberi tanda (P.3) oleh Ketua Majelis, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga Samsudin Noor (orang tua Pemohon II) yang diberi tanda (P.4) oleh Ketua Majelis.

Selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi atas peristiwa yang dilihat, dialami sendiri, dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini. Sehingga dengan diakuinya alat bukti tersebut permohonan para permohon tersebut di terima.